



PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM *DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Arfiani¹, Syofirman Syofyan^{2*}, Suci Delyarahmi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Email: ¹arfiani@law.unand.ac.id, ²syofirmansofyan@law.unand.ac.id,

³sucydelyarahmi@law.unand.ac.id

*Corresponding Author: Syofirman Syofyan²

Abstract: *Corruption is an extraordinary crime that requires special attention in Indonesia. Corruption is not solely detrimental to wealth and finance of the state nevertheless, it also eliminates the legitimacy of law enforcement by destroying people's trust in the law. In order to eradicate corruption, the battle would not run smoothly if there are parties who always try to harm and slow down the law enforcement process, which is known as obstruction of justice. However, in its arrangements, obstruction of justice still has a problem. Whereas, article 21 the act number 31 of 1999 concerning eradication of corruption as amended by Act number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption crime. Furthermore, referred to as UU PTPK which regulates obstruction of justice creates confusion in understanding the intent of this offence. Especially, in the phrase "intentionally preventing, hindering, or thwarting directly or indirectly". Therefore, it is necessary to know the existence of obstruction of justice act in corruption cases based on the UU PTPK on how criminal law enforcement and the obstacles faced in acting against the obstruction of justice. This research method used normative descriptive. The result of the analysis shows that the existence of arrangements obstruction of justice needs to be reorganized that can determine whether an act is deemed deliberate to obstruct the legal process based on predetermined parameters. The researcher suggests a revision on UU PTPK to strengthening synergy between law enforcement agencies, use the existing laws related to corruption, increasing the professionalism of law enforcement officials, and increasing public awareness. This effort is important as a future approach against corruption.*

Keywords: *Corruption, Law Enforcement, Obstruction of Justice*

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Tidak hanya merugikan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat pihak-pihak yang berupaya menciderai proses penegakan hukum berupa menghalangi dan merintangangi proses penegakan hukum atau dikenal dengan istilah *Obstruction of Justice*. Namun dalam pengaturannya, *Obstruction of Justice* masih menyisakan masalah. Dimana, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU

PTPK) yang mengatur *Obstruction of Justice* memunculkan kerancuan dalam memahami maksud delik ini. Khususnya dalam frasa “sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui bagaimana eksistensi pengaturan *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dan bagaimana pula penegakan hukum dan kendala yang dihadapi untuk menindak *Obstruction of Justice* tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksistensi pengaturan *Obstruction of Justice* perlu ditata ulang sehingga dapat ditentukan apakah suatu perbuatan tersebut dianggap sengaja untuk menghalangi proses hukum berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Studi ini menyarankan perlunya merevisi UU PTPK, memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum, memanfaatkan undang-undang terkait korupsi yang ada, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran publik. Upaya ini penting dilakukan sebagai pendekatan di masa depan dalam melawan korupsi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Delik *Obstruction of Justice*, Korupsi

PENDAHULUAN

Hukum kini tidak lagi menjadi panglima di negara ini. Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial yang dinamakan korupsi yang sudah semakin merajalela dan dapat mengoyahkan stabilitas keuangan negara. Bahayanya lagi kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, maka korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.¹

Secara Etimologis, Fockema Andreae sebagaimana dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*.² Dalam bahasa Indonesia sendiri istilah korupsi telah diterima sebagai kosakata resmi sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.⁴

Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

¹Penjelasan Umum dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²Berasal pula dari kata *corruptere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*; *corrupt*, Perancis: *corruption* dan Belanda: *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, dalam Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.4.

³Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, hlm.4.

⁴Elwi Danil, 2011, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.5.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kemudian amanat Undang-Undang tersebut di tindak lanjuti di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang menerima pendapat Gunner Myrdal sepenuhnya bahwa jalan untuk memberantas korupsi yang dapat dilakukan negara-negara berkembang adalah dengan cara :

1. Meningkatkan gaji pegawai rendah dan menengah;
2. Meningkatkan moral pegawai tinggi;
3. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.⁵

Namun upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih adanya oknum yang berupaya menciderai proses penegakan hukum, salah satu upaya yang berusaha menciderai proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ini ialah *Obstruction of Justice*. Padahal sejatinya penegakan hukum merupakan suatu proses atau upaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

Obstruction Of Justice sebagai salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru di Indonesia. Melihat terhadap perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum (*Obstruction of Justice*) ini sebenarnya telah diatur dan dimuat dalam beberapa hukum pidana positif di Indonesia. Dalam hal memberantas korupsi, kita juga harus bercermin kepada perbuatan apa saja yang dapat berindikasi untuk menggagalkan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara khusus *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU PTPK. Pasal 21 secara eksplisit menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Yang mana berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 21 UU PTPK, tentang perbuatan atau tindakan yang menghalang-halangi proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) memiliki unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan;

⁵ *Ibid.* hlm. 54

⁶ Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 62.

4. Secara langsung atau tidak langsung;
5. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka, terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Namun dari bunyi Pasal diatas, terdapat suatu frasa yang cukup ambigu untuk dipahami yaitu frasa “secara langsung atau tidak langsung”. Bunyi Pasal tersebut multitafsir dikarenakan tidak adanya penjelasan yang pasti dalam UU PTPK sendiri. Terkait bunyi frasa di dalam Pasal 21 UU *aquo* nyatanya telah diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh advokat dan pengurus Peradi Jakarta Selatan yakni Octolin Hatagalung, Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiowati.

Pasal 21 UU PTPK yang diuji ke Mahkamah Konstitusi ini, dengan nomor Registrasi Perkara Konstitusi 27/PUU-XVII/2019. Dalam pengujian ini para pemohon dalam permohonannya menilai:

“Bahwa sebagai seorang advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya ditingkat penyidikan tentunya sering berlawanan atau tidak sependapat dengan tindakan ataupun strategi penyidik, perlawanan inilah akan menimbulkan permasalahan hukum apakah kemudian dikategorikan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”⁷

Pasal 21 UU PTPK menguji terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pengujian Pasal 21 UU PTPK terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah karena Pasal *aquo* dinilai tidak memiliki kepastian hukum, sangat ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir. Didalilkan bahwa Pasal 21 UU PTPK yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas, maka hal ini akan menyebabkan Advokat ketika membela hak kliennya dalam kasus korupsi dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga Pasal 21 UU PTPK merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi yang begitulah nantinya dapat dimanfaatkan oleh penyidik untuk menduga seorang advokat ataupun masyarakat dengan tuduhan telah melakukan *Obstruction of Justice*. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi seorang advokat atau pun masyarakat yang tengah melakukan pembelaan terhadap kliennya atau keluarganya. Namun permohonan ini diputus dengan dalil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut didasari dengan alasan pokok permohonan para pemohon kabur (*obscur*).

Dengan tidak dapat diterimanya permohonan pengujian frasa “langsung atau tidak langsung” tersebut maka sampai saat ini tidak adanya batasan yang pasti tentang tolak ukur perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *Obstruction of Justice* karena cakupannya yang

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sangat luas tadi. Oleh karena itu maka pemahaman aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *Obstruction of Justice* yang bersangkutan dengan frasa “langsung atau tidak langsung” jugalah tidak seragam.

Delik *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur pasti terhadap seseorang yang diduga melanggar delik ini, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Serta tidak bersatunya persepsi aparat penegak hukum tentang batasan delik ini terutama dalam frasa “langsung atau tidak langsung”. Kemudian karena ketidaksepahaman aparat penegak hukum terhadap batasan delik ini, maka ketakutannya ialah nantinya pihak-pihak tertentu juga akan menyelewengi delik ini karena tidak adanya batasan yang pasti, termasuk penyelewengan dari aparat penegak hukum sendiri.

Mengingat kembali Salah satu kasus yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* ini ialah kasus pengacara Fredrich Yunadi⁸ bersama dokter Bimanesh Sutarjo yang merintangikan penyidikan dengan mempersulit pencarian Setya Novanto, tersangka kasus korupsi E-KTP yang telah menyebabkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Oleh karena kasus pengacara Fredrich Yunadi ini maka Pasal 21 UU PTPK tentang frasa “langsung atau tidak langsung” ini kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil, bahwa frasa ini dapat membahayakan pengacara dalam membela kliennya. Namun sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini diputus dengan amar tidak dapat diterima. Berangkat dari pemikiran mengapa delik *Obstruction of Justice* ini terkesan multitafsir serta mengapa pula delik ini sangat jarang diterapkan dan diberlakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, apakah karena adanya perbedaan persepsi oleh aparat penegak hukum?. Padahal *Obstruction of Justice* ini sangatlah berbahaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait Problematika Penegakan Hukum *Delik Obstruction Of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi pengaturan *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penegakan pidana terhadap tindak pidana *Obstruction of Justice* dan kendala yang dihadapi untuk menindak *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹ Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang,

⁸Lihat Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Jounto Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Perihal Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Terhadap Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, S.H.,LLM.,MBA.

⁹Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm.14.

buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Problematika Penegakan Hukum *Delik Obstruction Of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PEMBAHASAN

Eksistensi Pengaturan *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Eksistensi pengaturan *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi yang menimpa berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat. Di dalam berbagai kongres internasional mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens dibicarakan, dan mendapatkan perhatian serius dari peserta.¹⁰ Sebenarnya kini yang menjadi persoalan dan sorotan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut mengenai pelaku dan kerugian negara yang telah disebabkan, namun juga terhadap setiap perbuatan yang mencoba menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut (*Obstruction of Justice*).

Sebagaimana yang diketahui bahwa eksistensi *Obstruction of Justice* sebagai bentuk upaya yang menghalang-halangi proses hukum sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru dalam pengaturan hukum di Indonesia. *Obstruction of Justice* yang merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur *Anglo Saxon* telah diserap dan diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu pengaturan mengenai keberadaan perbuatan yang menghalang-halangi proses hukum ini telah diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus dimuat dalam 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-Pasal mengenai *Obstruction of Justice* ini berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

c. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

¹⁰ Elwi Danil, *Op.Cit.*, hlm. 61

paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

d. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Pengaturan *Obstruction of Justice* di dalam UU PTPK ini lebih dahulu keberadaannya sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan ratifikasi terhadap *UNCAC* pada tahun 2006. Dimana di dalam Pasal 25 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*) menyebutkan bahwa mengamanatkan kepada negara peratifikasi untuk wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan penghalang-halang proses hukum kasus tindak pidana korupsi. Tindakan yang dimaksud dalam konvensi ini ada dua yaitu : (1) tindakan diranah legislatif, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pelaku yang menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi; (2) tindakan lain yang dianggap perlu untuk menentukan bahwa *Obstruction of Justice* adalah sebuah perbuatan pidana apabila perbuatan itu dilakukan untuk menghalang-halangi pemberantasan korupsi.

Obstruction of Justice yang dituangkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, memiliki rumusan pasal yang cukup ambigu untuk dipahami, khususnya dalam Pasal 21 UU PTPK. Rumusan Pasal 21 UU PTPK ini sangat luas, karena tidak mengatur secara detail bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan keluasan bentuk perbuatan itu pula yang menyebabkan eksistensi pasal *Obstruction of Justice* sulit untuk dimaknai. Hal ini pula dapat menyebabkan penegak hukum ragu untuk menerapkan pasal-pasal *Obstruction of Justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengatasi permasalahan tersebut Komariah Emong Sapardjaja berpandangan bahwa sebaiknya penyidik dan penuntut umum memproses semua perbuatan yang diduga telah melanggar delik *Obstruction of Justice*, jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian biarlah hakim yang menilai dan memutus serta menafsirkan apakah perbuatan tersebut memang pelanggaran terhadap unsur-unsur delik *Obstruction of Justice* melalui putusannya.¹¹

Sebagaimana yang telah diketahui unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal 21 UU PTPK yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Mencegah, merintangi atau mengagalkan;
- d. Secara langsung atau tidak langsung;
- e. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Kekhawatiran terhadap eksistensi Pasal 21 UU PTPK ini pun berwujud terhadap kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan pada tahun 2017 lalu. Akibat dari penyiram tersebut Novel Baswedan menderita cacat permanen yang mengakibatkan kebutaan pada mata sebelah kirinya. Pelaku merupakan anggota polisi aktif yaitu terpidana Rahmat Kadir dan Ronny Bugis. Saat penyiram tersebut, Novel Baswedan merupakan

¹¹ Lihat hasil wawancara Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, pada buku *Obstruction Of Justice*, hasil wawancara dengan Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang juga hakim agung dari kamar pidana pada MA, pada 1 Mei 2013 di Jakarta.

penyidik aktif di KPK. Novel telah banyak menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar salah satunya kasus proyek Simulator SIM pada tahun 2012. Pada saat penyiraman Novel Baswedan tersebut, KPK tengah menyidik kasus perkara buku merah yang berisi dugaan suap terkait izin impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman, yang di dalamnya melibatkan beberapa nama pejabat yang diduga turut menerima suap. Terhadap kasus penyiram air keras terhadap Novel Baswedan ini, KOMNAS HAM meminta para tersangka untuk turut dijerat terhadap pasal *Obstruction of Justice*, karena penyerangan tersebut terindikasi mengganggu dan menghalangi kerja KPK dalam pemberantasan kasus korupsi.¹²

Namun permintaan terhadap kasus penyiraman air keras Novel Baswedan agar turut diusut dengan dugaan telah melanggar delik *Obstruction of Justice* tidak digubris. Kasus ini berakhir dengan dituntutnya para tersangka dengan tindak pidana umum. Kedua oknum kepolisian tersebut di pidana dengan dakwaan *subsider*, Pasal 353 ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

- Pasal 353 ayat (2) KUHP :

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP :

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Dalam putusan hakim pada tahun 2020 yang lalu, Rahmat Kadir Mahulette dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat”¹³ Sementara Ronny Bugus dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat”.¹⁴ Pengusutan terhadap penyimpangan delik *Obstruction of Justice* dalam kasus ini tidak digubris oleh aparat penegak hukum termasuk Jaksa. Maka hal inilah yang menjadi salah satu sebab eksistensi pasal-pasal *Obstruction of Justice* terkesan terabaikan.

Delik *Obstruction of Justice* terkesan diabaikan oleh aparat penegak hukum, padahal pengabaian terhadap penerapan pasal-pasal *Obstruction of Justice* tersebut tentu menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibat pengabaian tersebut tentu akan berujung pada matinya gerakan melawan korupsi di tanah air. Patut diketahui terlebih dahulu mengapa pasal-pasal mengenai *Obstruction of Justice* ini terkesan diabaikan oleh aparat penegak hukum. Memang ketika dipahami kembali terhadap bunyi pasal *Obstruction of Justice* khususnya di dalam Pasal 21 UU PTPK, terdapat keambiguan dalam memahami deliknya. Cakupan Pasal 21 UU PTPK yang hanya meliputi proses penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan, hal ini masih mempunyai celah terjadinya *Obstruction of Justice* lebih lanjut. Karena pasal ini tidak mengakomodir perbuatan menghalang-halangi sampai dengan eksekusi atau menjalankan putusan hakim. Hal ini justru menjadi kelemahan dan tidak menguatnya

¹² <https://news.detik.com/berita/d-4357141/kpk-didesak-gunakan-pasal-obstruction-of-justice-di-kasus-novel>, diakses Pada 17 Januari 2021.

¹³ Lihat putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

¹⁴ Lihat Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.JKT.Utr.

eksistensi/keberadaan delik *Obstruction of Justice*, karena pada dasarnya ujung dari penegakan hukum itu adalah eksekusi putusan bahkan harus sampai pada lembaga permasyarakatan.

Dalam Pasal 21 UU PTPK ini juga terdapat suatu frasa yang cukup ambigu untuk di pahami dalam rumusan deliknya yaitu “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”. Bunyi frasa dalam Pasal 21 UU PTPK ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas dapat penjelasan pasalnya, sehingga dengan tidak adanya tolak ukur dalam pemahaman delik *Obstruction of Justice* yang terdapat di dalam Pasal 21 UU PTPK, akan menimbulkan ketidakpastian hukum, keadilan hukum dan kemafaatan hukum dalam eksistensi penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* itu.

2. Parameter Hukum Terhadap *Obstruction Of Justice* Yang Dilakukan Secara Sengaja Dalam Hal Mencegah, Merintangi, Atau Menggagalkan Secara Langsung Atau Tidak Langsung Pada Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan ditengah masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan penegakan hukum yang kuat untuk mengakomodirnya. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan agar ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵

Dalam penegakan hukum dibutuhkannya parameter atau tolak ukur yang menjadi batu acuan terhadap setiap perbuatan yang dapat disangkakan telah melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum ini, maka tulisan ini berfokus terhadap *Obstruction of Justice* (menghalang-halangi proses hukum) dalam Pasal 21 UU PTPK bunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Mengulik terhadap pasal diatas maka dapat disoroti terhadap frasa “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”. Jika dipahami lebih lanjut maka terdapat keambiguan dalam memahami frasa dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut. Ketika di ulas terhadap bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 21 telah dinyatakan “Cukup Jelas”, dalam hal ini artinya pembentuk Undang-Undang memahami bahwa bunyi Pasal 21 sudah cukup jelas dan tidak perlu lagi adanya penjabaran lebih lanjut.

Padahal bunyi Pasal 21 UU *aquo* jika dipahami dengan seksama terdapat keambiguan frasa yang telah disampaikan diatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara komprehensif tentang penyebab keambiguan Pasal 21 UU PTPK ini dan bagaimana seharusnya penjabaran pasal tersebut sehingga tidak lagi mengandung keambiguan dalam

¹⁵ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika: Yogyakarta, hlm. 33.

pemaknaannya. Selain itu, perlu disusun pula sebuah mekanisme alternatif untuk penerapan pasal-pasal tersebut agar lebih mudah dipahami guna memperkuat langkah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka untuk itu perlunya penjabaran dan pengelompokan atas 3 perbuatan yang menghalangi proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:¹⁶

1. Sengaja Mencegah

Perbuatan dengan sengaja “mencegah”, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU PTPK;

2. Sengaja Merintang

Perbuatan dengan sengaja “merintang”, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PTPK;

3. Sengaja Menggagalkan

Perbuatan dengan sengaja “menggagalkan”, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PTPK.

Adapun bentuk pelaksanaan perbuatan “mencegah, merintang, atau menggagalkan” proses hukum dalam kasus tipikor yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yakni:¹⁷

1. Secara Langsung

Secara langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan sendiri secara langsung atau dalam bentuk turut serta bersama-sama pelaku tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP;

2. Secara Tidak Langsung

Secara tidak langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan melalui perantara orang lain yang mempunyai pengaruh, pelaku tindak pidana melakukan pendekatan dengan pejabat yang berwenang dan berpengaruh untuk memindahkan atau memutasikan penyidik, penuntut umum dan anggota majelis hakim yang sedang menangani perkara tindak pidana tersebut.

Jika kemudian membandingkan bagaimana pengaturan beberapa negara yang memberlakukan penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidannya, maka pada dasarnya antara satu negara dengan negara lainnya hampir memiliki kesamaan. Namun perbedaan yang paling mencolok ialah ada negara yang mengatur dengan sangat rinci terkait bentuk dan pola tindakan yang dimaksud dengan *Obstruction of Justice* ini dan ada pula negara yang hanya mengatur secara umum.

Membandingkan dengan bentuk pengaturan *Obstruction of Justice* yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amerika (*United State Model Penal Code*)/ 18 USC *Chapter 73*, sebagai negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Maka pengaturan mengenai perbuatan ini telah diakomodir di dalam Pasal 1501 sampai 1521 yang hanya khusus mengatur mengenai tindakan menghalang-halangi (*Obstruction of Justice*) yaitu :

¹⁶ Ermansyah Djaja, *Op.Cit.*, hlm. 92-94.

¹⁷ *Ibid.*,

1. Menafikkan, menolak atau menentang pejabat penegak hukum;
2. Mengancam dan menggunakan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung maupun melalui surat kepada aparat penegak hukum;
3. Melakukan kekerasan dan melukai aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus terkait;
4. Mencoba mempengaruhi tindakan atau keputusan juri;
5. Menghilangkan, menyembunyikan, menghancurkan, merubah atau memalsukan alat bukti terekam;
6. Mempengaruhi, munafikkan, atau menghambat, atau menghalangi proses penyidikan;
7. Mencuri, menghapus atau merubah rekaman persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya dipengadilan;
8. Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan atau memberikan jaminan palsu;
9. Mengganggu, menghalangi, atau menghambat administrasi peradilan, atau dengan maksud mempengaruhi setiap hakim, juri, saksi atau petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya;
10. Melakukan demonstrasi baik di pengadilan maupun tempat tinggal hakim, juri dan penegak hukum lainnya;
11. Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri;
12. Menghalang-halangi perintah pengadilan dengan cara mengancam atau melakukan kekerasan dan dengan sengaja mencegah, menafikkan, menghambat atau mengganggu;
13. Melakukan penyuapan untuk menghalangi, menunda, atau mencegah penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atas undang-undang pidana;
14. Bersekongkol dalam menghalangi penegakan hukum pidana terhadap bisnis perjudian ilegal;
15. Mengancam keselamatan saksi, korban dan informasi dengan cara membunuh atau percobaan pembunuhan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah kesaksian atau kehadiran dalam persidangan;
16. Mempengaruhi saksi, korban dan informan agar menunda atau memberikan kesaksiaan dan tidak menyerahkan barang bukti kepada petugas atau pengadilan;
17. Mencegah terjadinya komunikasi antara saksi, korban ataupun informan dengan aparat penegak hukum;
18. Melakukan tindakan pembalasan dendam kepada saksi korban atau informan dengan cara membunuh, atau melakukan percobaan pembunuhan atau mengganggu kehidupan saksi, korban atau informan;
19. Melakukan pelecehan terhadap korban ataupun saksi;
20. Melakukan upaya untuk mempengaruhi, menghalangi atau menghambat auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan orang, badan atau program yang menerima lebih dari \$100.000;
21. Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan;
22. Melakukan upaya untuk mencegah, menghalangi, menyesarkan atau menunda komunikasi informasi atau catatan yang berhubungan dengan pelanggaran perawatan kesehatan federal untuk penyidikan pidana;
23. Merusak, mengubah, atau memalsukan catatan dalam penyidikan dan kepailitan;
24. Memusnahkan atau merusak arsip audit perusahaan;
25. Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal.

Maka dari rumusan Pasal *Obstruction of Justice* yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amerika di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan rumusan delik *Obstruction of Justice* tersebut jauh lebih lengkap dan rinci dari pada rumusan delik *Obstruction of Justice* yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia serta yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dibeberapa negara di dunia, dalam aturan hukumnya memang sangat memiliki perhatian khusus terhadap perbuatan yang menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi ini, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan ini sangatlah besar. Amerika dan Korea telah meletakkan *Obstruction of Justice* dalam Pasal dan Bab tersendiri di dalam *Penal Code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, hal ini sangat berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, dimana pengaturan tentang *Obstruction of Justice* tidak dikelompokkan menjadi aturan hukum yang bersifat lebih spesifik.

Permasalahan yang akan terjadi apabila di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang khusus yang mengatur terkait *Obstruction of Justice*, khususnya dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketakutannya ialah para aparat penegak hukum tidak akan memiliki tolak ukur yang jelas dan pasti dalam memecahkan kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice*, yang mana artinya ini akan sangat mengancam terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila terjadinya ketidakseimbangan pemahaman dalam mentafsirkan batasan rumusan delik *Obstruction of Justice* ini, ditakutkan tidak akan terwujudnya kepastiaan hukum dan keadilan dalam penanganan kasus yang diduga telah menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang diketahui bahwa *Obstruction of Justice* merupakan tindak pidana yang tidak memiliki batasan dan memiliki kriteria yang cukup luas. Dengan kata lain, perbuatan yang termasuk dalam *Obstruction of Justice* dapat berupa perbuatan apa pun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim/juri dengan tulisan atau komentar)¹⁸ sampai yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi). Hanya saja semua perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalangi atau mencegah proses hukum (*to obstruct*).¹⁹

Oleh karena itu tidak heran jika Ellen Podgor mengatakan bahwa “For prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of § 1503, obstruction of justice merely requires an “endeavor” to obstruct justice.”²⁰ Dengan kata lain, tindakan menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil (*formeel delict*), yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan yang dimaksud.

¹⁸ Periksa rumusan tindak pidana dalam US Model Penal Code.

¹⁹ Penelitian bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dengan United Nation Office on Drugs and Crime, 2015, Tentang *Obstruction of Justice*, Padang.

²⁰ Ellen S Podgor, Arthur Andersen, LLP and Martha Stewart, 2005, *Should Materiality be an Element of Obstruction of Justice*, Washburn Law Journal, vol 44, 22 April, hlm. 307.

Sementara maksud atau niat untuk menghalangi proses hukum menunjukkan bahwa tindak pidana ini berklasifikasi sengaja (*dolus delict*). Mengikuti doktrin tentang teori sengaja, maka maksud atau niat sebagai unsur tindak pidana, tidaklah harus merupakan tujuan, tapi juga dapat berupa kesadaran/keinsyafan bahwa terhalanginya atau terhambatnya proses hukum pasti atau mungkin akan terjadi karena perbuatannya.²¹

Oleh sebab itu, *Obstruction of Justice* ini memerlukan batasan yang pasti dalam perumusan deliknya. Apakah perbuatan ini merupakan bagian dari melawan hukum secara formal (*formele wederrechtelijkheid*) atau melawan hukum secara materiil (*materiele wederrechtelijkheid*). Sebagaimana yang diketahui bahwa melawan hukum secara formal ialah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materiil ialah apabila perbuatan itu disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya sekedar bertentangan dengan ketentuan tertulis saja. Namun juga memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur yang dimaksud dalam rumusan delik, perbuatan itu juga haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.²²

Sehubungan dengan itu, maka tolak ukur atau parameter yang dapat mengefektifkan penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur yang pasti saat ini ialah :

1. Penambahan Penjelasan Pada Pasal 21 UU PTPK

Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada, dengan beragam kekurangan didalamnya, tetap masih diperlukan beberapa penjelasan pada bagian pasal-pasal yang ambigu untuk dipahami. Khususnya pada Pasal 21 yang sampai saat ini masih menjadi problematika karena rumusan pasalnya yang tidak jelas dan tidak memiliki tolak ukur, maka sangat dibutuhkan penjelasan yang lebih rinci pada bagian Penjelasan Umum Pasal 21 dalam Undang-Undang ini ataupun dengan melakukan revisi pada bunyi Pasal 21 UU PTPK. Penjelasan yang paling penting ialah mengenai frasa “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.

2. Membangun Kesepahaman Bersama Antar Penegak Hukum²³

Dengan segala kelemahan rumusan yang ada dalam ketentuan *Obstruction of Justice*, agar dapat dilaksanakan secara efektif, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyamakan pandangan penegak hukum terkait dengan perbuatan yang menghalang-halangi ini. Diperlukan adanya kesepakatan antar penegak hukum agar ketentuan *Obstruction of Justice* dapat diterapkan secara integral dalam kasus-kasus korupsi. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung perlu didorong untuk memiliki kesepahaman dan kesepakatan terkait bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik *Obstruction of Justice*.

²¹ *Voorstelings theorie* adalah teori yang melihat niat atau maksud pelaku tidak hanya sebagai tujuan tapi juga kesadaran atau keinsyafan bahwa sesuatu pasti atau mungkin terjadi, sebagai niat atau maksud.

²² Elwi Danil, *Op.Cit.*, hlm. 143.

²³ Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, 2015, *Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Books. hlm. 140.

Langkah yang dapat menjadi tindak lanjut dari kesepemahaman bersama ini ialah dengan membentuk suatu regulasi atau peraturan bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK tentang penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi.²⁴ Jika melihat kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebuah peraturan yang bersifat pelaksanaan dapat dibentuk atas dasar adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun peraturan bersama memang tidak dikenal bentuknya dan tidak ditemukan adanya perintah pembentukannya, baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maupun didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di dalam praktik ketatanegaraan pembentukan peraturan bersama lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.²⁵

3. Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, khususnya terhadap *Obstruction of Justice*, aparat penegak hukum sangat memerlukan profesionalisme yang tinggi untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya mudah di hasut untuk menjalankan kepentingan oknum tertentu. Kepolisian, Advokat, Kejaksaan dan Peradilan haruslah berani berdiri di kaki lembaganya sendiri, apabila masing-masing aparat penegak hukum tersebut lari dari *rule* tugas dan wewenangnya, maka hal tersebut akan membuat citra aparat penegak hukum buruk dimata masyarakat.

Tak jarang, *Obstruction of Justice* ini banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satunya ialah advokat. Banyak advokat yang terlibat dalam praktik *Obstruction of Justice* demi membela kepentingan kliennya secara berlebihan, salah satunya ialah kasus advokat kondang Friedrich Yunadi. Oleh sebab itu profesionalitas sangat dibutuhkan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai aparat penegak hukum, agar tidak merusak citra *Korps* dan penegakan hukum.

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Obstruction of Justice dapat dilakukan oleh siapa saja, sepanjang perbuatan tersebut dapat menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya *Obstruction of Justice* ialah dengan terus mendorong kesadaran hukum ditengah masyarakat.²⁶ Dalam masyarakat transisi tradisional menuju masyarakat modern khususnya di Indonesia, terikat akan prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) dengan sikap feodalistik yang kadangkala sering berbenturan. Dimana masyarakat sering sekali memberikan perlakuan khusus terhadap seseorang yang memiliki pengaruh besar ditengah-tengah masyarakat, khususnya kepada para pejabat. Dimana tak jarang masyarakat memberikan perlindungan dengan cara-cara anarkis yang nantinya dapat dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice*

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

karena telah terlalu berlebihan melindungi pemimpin yang disangkakan telah melakukan tindak pidana.

Maka dari seluruh penjabaran yang telah disampaikan diatas, dapat dimaknai bahwa, penting suatu delik memiliki tolak ukur yang pasti dan jelas agar dalam pelaksanaan tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan benturan kepentingan antara aparat penegak hukum. Salah satu bentuk benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi ialah ketika melihat kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan”

Rumusan pasal ini ketika dikaitkan kembali terhadap Pasal 21 UU PTPK sesungguhnya telah bertabrakan atau berbenturan satu sama lain. Maka oleh sebab itu, sudah sepantasnya Pasal 21 UU PTPK ini dikaji lebih lanjut guna menemukan titik terang dalam pemaknaan pasal ini. Hal ini selain berguna untuk kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi juga berguna bagi setiap orang agar tidak mudahnya dijatuhi dengan delik ini dan dituduhkan telah menghalang-halangi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan itu, maka tolak ukur atau parameter yang dapat mengefektifitaskan penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur yang pasti saat ini ialah :

1. Penambahan Penjelasan Pada Pasal 21 UU PTPK

Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada, dengan beragam kekurangan didalamnya, tetap masih diperlukan beberapa penjelasan pada bagian pasal-pasal yang ambigu untuk dipahami. Khususnya pada Pasal 21 yang sampai saat ini masih menjadi problematika karena rumusan pasalnya yang tidak jelas dan tidak memiliki tolak ukur, maka sangat dibutuhkan penjelasan yang lebih rinci pada bagian Penjelasan Umum Pasal 21 dalam Undang-Undang ini ataupun dengan melakukan revisi pada bunyi Pasal 21 UU PTPK. Penjelasan yang paling penting ialah mengenai frasa “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.

2. Membangun Kesepahaman Bersama Antar Penegak Hukum²⁷

Dengan segala kelemahan rumusan yang ada dalam ketentuan *Obstruction of Justice*, agar dapat dilaksanakan secara efektif, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyamakan pandangan penegak hukum terkait dengan perbuatan yang menghalang-halangi ini. Diperlukan adanya kesepakatan antar penegak hukum agar ketentuan *Obstruction of Justice* dapat diterapkan secara integral dalam kasus-kasus korupsi. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung perlu didorong untuk memiliki kesepahaman dan kesepakatan terkait bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik *Obstruction of Justice*.

Langkah yang dapat menjadi tindak lanjut dari kesepahaman bersama ini ialah dengan membentuk suatu regulasi atau peraturan bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK tentang penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi.²⁸ Jika melihat kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebuah peraturan yang bersifat pelaksanaan dapat dibentuk atas dasar adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun peraturan bersama

²⁷ Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, *Op.Cit.*, hlm. 140.

²⁸ *Ibid.*,

memang tidak dikenal bentuknya dan tidak ditemukan adanya perintah pembentukannya, baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maupun didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di dalam praktik ketatanegaraan pembentukan peraturan bersama lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.²⁹

3. Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, khususnya terhadap *Obstruction of Justice*, aparat penegak hukum sangat memerlukan profesionalisme yang tinggi untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya mudah di hasut untuk menjalankan kepentingan oknum tertentu. Kepolisian, Advokat, Kejaksaan dan Peradilan haruslah berani berdiri di kaki lembaganya sendiri, apabila masing-masing aparat penegak hukum tersebut lari dari *rule* tugas dan wewenangnya, maka hal tersebut akan membuat citra aparat penegak hukum buruk dimata masyarakat.

Tak jarang, *Obstruction of Justice* ini banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satunya ialah advokat. Banyak advokat yang terlibat dalam praktik *Obstruction of Justice* demi membela kepentingan kliennya secara berlebihan, salah satunya ialah kasus advokat kondang Friedrich Yunadi. Oleh sebab itu profesionalitas sangat dibutuhkan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai aparat penegak hukum, agar tidak merusak citra *Korps* dan penegakan hukum.

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Obstruction of Justice dapat dilakukan oleh siapa saja, sepanjang perbuatan tersebut dapat menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya *Obstruction of Justice* ialah dengan terus mendorong kesadaran hukum ditengah masyarakat.³⁰ Dalam masyarakat transisi tradisional menuju masyarakat modern khususnya di Indonesia, terikat akan prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) dengan sikap feodalistik yang kadangkala sering berbenturan. Dimana masyarakat sering sekali memberikan perlakuan khusus terhadap seseorang yang memiliki pengaruh besar ditengah-tengah masyarakat, khususnya kepada para pejabat. Dimana tak jarang masyarakat memberikan perlindungan dengan cara-cara anarkis yang nantinya dapat dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice* karena telah terlalu berlebihan melindungi pemimpin yang disangkakan telah melakukan tindak pidana.

Maka dari seluruh penjabaran yang telah sampaikan diatas, dapat dimaknai bahwa, penting suatu delik memiliki tolak ukur yang pasti dan jelas agar dalam pelaksanaan tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan benturan kepentingan antara aparat penegak hukum. Salah satu bentuk benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi ialah ketika melihat kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan”

Rumusan pasal ini ketika dikaitkan kembali terhadap Pasal 21 UU PTPK sesungguhnya telah bertabrakan atau berbenturan satu sama lain. Maka oleh sebab itu,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

sudah sepantasnya Pasal 21 UU PTPK ini dikaji lebih lanjut guna menemukan titik terang dalam pemaknaan pasal ini.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Dan Kendala Yang Dihadapi Untuk Menindak *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Penegakan Hukum Terhadap *Obstruction of Justice* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Geen Straf zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan.³¹ Merupakan asas terpenting dalam tindak pidana. Asas kesalahan ini merupakan landasan dasar dan merupakan prinsip yang menjelaskan seseorang hanya dapat dihukum atau dipidana hanya atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan adanya kesalahan maka aktivitas proses penegakan hukum dapat dilaksanakan sebagai sebuah perangkat normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek.

Muladi membagi penegakan hukum dalam tiga kerangka, yaitu :³²

- a) Penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b) Penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa ajaran penyertaan pidana total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan ajaran penyertaan pidana;
- c) Penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dari ketiga kerangka penegakkan hukum pidana diatas, maka proses penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* di Indonesia saat ini haruslah memiliki sifat-sifat penegakan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan Muladi. Dalam penegakan hukum sesungguhnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 tahapan proses penegakan hukum yaitu, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan dipengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).³³ Andrea Kendall mengatakan bahwa *Obstruction of Justice* sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi 3 unsur penting yaitu:³⁴

- 1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*);
- 2) Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (*knowledge of pending proceeding*);
- 3) Pelakukannya melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with*

³¹ Peristilahan asas kesalahan dalam pidana ini cukup banyak. Selain *geen straf zonder schuld*, terdapat juga asas lain yang memiliki pokok sama, misalnya : *keine strafe ohne schuld* atau *nulla poena sine culpa*. Mengenai itu dapat dilihat uraian : A.A Ngurah Wirajaya, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, diunduh pada : ojs.unud.ac.id.

³² Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 60.

³³ <https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/>, diakses 25 November 2020.

³⁴ Andrea Kendall dan Kimberly Cuff, 2008, *Obstruction of Justice, The American Criminal Law Review*, Spring, hlm. 766-767.

intent); Selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut :

4) Terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum.

Obstruction of Justice sebagai salah satu bentuk kejahatan *elite* yang melibatkan oknum-oknum dengan kasta dan jabatan yang terbilang cukup tinggi dibidangnya, dalam hal ini tentu dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam proses pemberantasannya pun dibutuhkan upaya yang tidak main-main, hal ini dikarenakan, kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri, pasti ada saja oknum yang mencoba membantu memuluskan jalannya kejahatan *elite* ini.

Tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam upaya penerapan sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyimpangi delik *Obstruction of Justice* jika dilihat dari hukum acara pidana dan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 4 tahap yaitu :³⁵

1. Penyidikan Yang Dilakukan oleh Polisi Negara (Penyidik) atau Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Tindakan pertama dari penyidikan adalah penyelidikan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 11 UU KPK, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan/atau;
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam melakukan penyidikan, penyidik diberi kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, pemeriksaan surat, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya:

- a. Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dengan menunjukkan identitas dirinya, dan lamanya proses penangkapan ialah 1 x 24 jam (UU No. 8 tahun 1981 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19);

³⁵ Lihat Journal Sri Hartini, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, diakses pada 15 Desember 2020, file:///C:/Users/win%207/Downloads/3460-8969-1-PB%20(1).pdf

- b. Dalam melakukan penahanan juga harus membawa surat perintah penahanan, dan penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penyidik hanya dapat melakukan penahanan terhadap tersangka untuk jangka waktu 20 (dua puluh hari) dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk waktu palinglama 40 (empat puluh) hari (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 20 sampai Pasal 31);
- c. Dalam melakukan penggeledahan badan, penyidik harus mengindahkan kesopanan, sedangkan dalam melakukan penggeledahan rumah harus disertai suart izin Ketua Pengadilan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila penghuni rumah menolak, maka penggeledahan tetap dilakukan di samping harus dengan surat atau izin ketua pengadilan juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan kepala desa/lurah atau ketua lingkungan. (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 32 sampai Pasal 37)
- d. Dalam melakukan penyitaan, penyidik harus membawa surat izin dari Ketua pengadilan (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 38-46);
- e. Dalam melakukan pemeriksaan surat, penyidik harus membawa surat izin dari ketua pengadilan (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 47-49).

Namun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat sebagaimana tersebut di atas dapat dikecualikan bila mana dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan penyidik harus segera bertindak.

2. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum

Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik. Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan menyerahkan perkara, berkas perkara dan tersangka kepada penuntut umum (Penuntut Umum KPK) untuk dilakukan penuntutan.³⁶ Sebelum melakukan penuntutan terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Jaksa harus menilai kelengkapan alat bukti maupun berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Apabila Jaksa menilai masih terdapat kekurangan untuk pembuktian dipersidangan, maka Jaksa mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi, dalam waktu 14 hari setelah penyerahan berkas perkara (prapenuntutan).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jaksa meminta supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Terkhusus pada penuntutan perkara korupsi maka akan dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tahap ini penuntut menyusun surat dakwaan untuk perkara pidana korupsi berdasarkan hasil penyidikan yang diterimanya dari penyidik. Selama melakukan penuntutan, penuntut berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Baik dalam tahap pertama maupun tahap penuntutan, pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus hati-hati, cermat secara profesional, karena kesalahan yang dilakukan akan berakibat tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak tersangka atau pihak yang berkepentingan kepada dirinya (penyidik dan penuntut umum) melalui lembaga praperadilan.

³⁶ Yudi Kristiana, 2018, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Thafa Media, hlm.16.

Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sah tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan serta rehabilitasi dan atau ganti rugi sebagai akibat:

- a. ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasar undang-undang;
 - b. sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
 - c. akibat kekeliruan mengenai orangnya. Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh:
 - 1) tersangka atau oleh kuasa hukumnya, dalam hal adanya penangkapan atau penahanan atau tindakan lain tanpa alasan UU atau kekeliruan mengenai orangnya, serta permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian atas tidak sahnya penghentian penyidikan, penuntutan atau karena tindakan lain yang tidak berdasarkan UU;
 - 2) pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal adanya penghentian penyidikan dan penuntutan;
 - 3) penyidik dalam hal ini dihentikan perkara oleh penuntut umum;
 - 4) penuntut umum dalam hal dihentikan perkara oleh penyidik.
3. Pemeriksaan Didepan Sidang Pengadilan Oleh Hakim

Pemeriksaan di depan sidang pengadilan dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum. Kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang, dengan memohon perkara yang bersangkutan untuk diperiksa oleh Hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 56 UU KPK "Hakim pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas hakim pengadilan negeri dan hakim ad hoc". Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa dan Lembaga Masyarakat Di Bawah Pengawasan Ketua Pengadilan Yang Bersangkutan

Sebelum uraian pelaksanaan putusan dirumuskan perlu ketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis putusan dalam hukum pidana dan upaya hukum. Jenis- jenis putusan dalam hukum pidana, yaitu :

- 1) Putusan bebas, apabila seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti;
- 2) Putusan lepas, apabila dakwaan jaksa terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, serta terdapat alasan penghapus pidana dan penghapusan penuntutan; dan
- 3) Putusan pidana, apabila:
 - a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana;
 - b. dakwaan terbukti atau terdapat alat bukti yang cukup; dan
 - c. tidak ada alasan penghapus pidana.

Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim dapat melawan putusan tersebut melalui upaya hukum. Upaya hukum dapat dikatakan sebagai usaha melalui saluran hukum dari para pihak yang berperkara untuk melawan keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau tidak tepat. Upaya hukum menurut KUHAP dibagi dalam upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dengan pengaturan masing-masing tersendiri. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi (diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 BAB XVII Upaya Hukum Biasa Pasal 233 sampai Pasal 258).

Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (diatur dala UU No. 1981 BAB XVIII Upaya Hukum Luar Biasa , Pasal 259 sampai Pasal 269). Setelah hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dan jika putusan hakim itu berupa putusan pemidanaan yang berarti kesalahan terdakwa atas perbuatan yan

didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka jaksa dapat menahan terdakwa/terpidana dengan segera bila terdakwa tidak ditahan sebelumnya atau jaksa dapat melanjutkan penahanan terhadap terdakwa sebelumnya. Atas putusan hakim yang berupa pemidanaan ini kemudian jaksa membawa terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani putusan hakim tersebut.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan fenomena universal, yang melekat dan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban umat manusia semenjak berabad-abad yang lampau.³⁷ Hampir tidak ada satu negara pun di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju yang bersih dari tindak pidana korupsi. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat intensitas dan prevalensi korupsi, yang pada umumnya lebih tinggi di negara-negara berkembang dari pada negara maju.³⁸

Tindak pidana korupsi yang memiliki kecenderungan dapat menggorogoti keuangan negara dalam skala besar sangat memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek, termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu terhadap *Obstruction of Justice*. Perbuatan menghalang-halangi proses hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) ini memang telah diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam proses penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice*, pasti memiliki berbagai macam kendala. Hal ini dikarenakan adanya pihak-pihak yang berusaha untuk kembali merintangai proses hukumnya. Pada umumnya pihak-pihak yang berusaha mencoba untuk merintangai proses penegakan hukum ini memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Pihak yang berusaha menciptakan kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan *Obstruction of Justice* akan melakukan berbagai cara yang sudah pasti cara-cara tersebut bersifat melawan hukum dan bermain dalam pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai benteng pelindung. Hal ini berarti *Obstruction of Justice* tidak akan pernah berhenti jika tidak ditindak dengan tegas.

Dari beberapa kasus *Obstruction of Justice* yang pernah terjadi di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa aktor yang memainkan peran dalam upaya menghalangi proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Menggunakan kepentingan masyarakat

Kendala pertama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* ini ialah pihak tertentu menggunakan masyarakat sebagai ajang pembelaan diri. Dimana ia akan berusaha menarik perhatian masyarakat agar bersimpati terhadap dirinya dengan cara-cara yang kotor, baik berupa memberikan suap uang, sandang, maupun papan. Masyarakat yang terlena akan hal tersebut, dapat berubah menjadi pendukungnya dan membela secara anarkis pihak atau oknum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Sebagaimana contoh dalam kasus penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu, *Obstruction of Justice* yang terjadi ialah, Ketika KPK melakukan upaya penangkapan Bupati Amran, beberapa orang dari partisipan yang memiliki kepentingan dan

³⁷ Rance P. Lee (ed), 1981, *Corruption and Its Control in Hong Kong: Situation up to the Late Seventies*, Hong Kong: The Chinese University Press, hlm. 1.

³⁸ Elwi Danil, *Op.Cit.*, hlm. 135

masyarakat dari golongan ekonomi kebawah berusaha menghalang-halangi proses penangkapannya. Penghalangan ini dilakukan dengan menggunakan ancaman dan juga menyebabkan nyawa aparat terenggut.

2. Menggunakan aparat penegak hukum

Menggunakan aparat penegak hukum sebagai salah satu benteng dalam menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai upaya dalam melakukan *Obstruction of Justice* lazim terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu kasus Anggodo Widjojo tersangka kasus suap yang memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menghalangi proses hukum. Fakta ini terungkap ketika Mahkamah Konstitusi menampilkan rekaman hasil penyadapan KPK. Dalam rekaman tersebut Anggodo bersama beberapa orang lainnya yang menyebutkan nama-nama dari penegak hukum yang ikut dalam persekongkolan jahat untuk menghalang-halangi proses hukum.³⁹

Tersangka kasus korupsi, sering menggunakan aparat penegak hukum sebagai skema dalam proses menghalang-halangi penegakan hukum tindak pidana korupsi karena aparat penegak hukum memiliki *power* dalam memuluskan perbuatan melawan hukumnya. Terutama aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan jabatan yang tinggi, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkannya akan dapat mendukung tersangka kasus korupsi tersebut. Dengan dukungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum tersebut, maka tidak dapat dipungkuri dugaan praktik *Obstruction of Justice* telah dilakukan.

3. Menggunakan Pengacara

Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berkerah putih (*white collar crime*) atau orang-orang terhormat di negara ini, dapat dikatakan sering sekali melenggang dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal ini ialah kasus korupsi. Seolah-olah perilaku korupsi sudah menjadi makanan sehari-hari bagi pejabat tersebut. Mengulas kembali terhadap kasus Setya Novanto yang telah melakukan korupsi E-KTP. Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang *notabane* harusnya melindungi dan memperjuangkan hak rakyat, tetapi malah mengkorupsi hak rakyat tersebut sebanyak 3,2 Triliun Rupiah, angka yang cukup besar untuk membangun negeri.

Setelah perbuatan melawan hukumnya terungkap kepublik dan telah diproses oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Setya Novanto berkerjasama dengan Pengacaranya yaitu Fredrich Yunadi untuk menghalang-halangi proses hukumnya. Fredrich melakukan *Obstruction of Justice* demi menyelamatkan kliennya, namun hal tersebut secepatnya diketahui oleh KPK sehingga Fredrich Yunadi pun terseret dalam kasus hukum dengan penjatuhan pidana telah melakukan *Obstruction of Justice*. Advokat sebenarnya telah memiliki hak imunitas sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 16 UU Advokat, namun dengan adanya Pasal *Obstruction of Justice* ini, hak imunitas advokat pun dapat disimpangi, namun tetap perlu adanya batasan yang jelas dalam penerapan delik *Obstruction of Justice* ini.

4. Menggunakan Kekuatan Politik

Kasus Soemarno HS, walikota Semarang, memberikan gambaran bagaimana kekuatan politik berperan penting dalam mencampuri proses hukum dan bagaimana orang-orang yang memiliki kekuatan politik menghindari proses hukum. Keterlibatan beberapa anggota DPR dalam upaya penolakan terhadap KPK yang ingin memindahkan persidangan kasus korupsi Soemarno ke Jakarta dipertanyakan berbagai pihak. Selain bukan tugas pokok DPR, diduga penolakan itu ada hubungannya dengan

³⁹ Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, *Op.Cit.*, hlm. 93

kedekatan emosional Soemarno sebagai kader partai politik dewan tersebut.⁴⁰ Artidjo Alkostar menyebutkan bahwa ikut campur dalam antara tindakan politisi dengan proses hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi politik.⁴¹

Dari kendala-kendala yang telah disampaikan, maka sudah sangat jelas, apa-apa saja kekuatan-kekuatan yang menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kendala-kendala tersebut berindikasi terjadinya *Obstruction of Justice*, yang dapat mengacaukan proses hukum. Maka sudah sepantasnya *Obstruction of Justice* menjadi perhatian khusus oleh seluruh kalangan, terkhusus oleh aparat penegak hukum.

Hal ini karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa sehingga memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Jika masih ada pihak-pihak yang berusaha untuk menciderai prosesnya, maka Indonesia akan menjadi sarang bagi para koruptor. Terutama berfokus kepada *Obstruction of Justice* yang juga memiliki peran penting dalam merintangai proses hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu perlu adanya kajian yang lebih komprehensif dalam perumusan delik *Obstruction of Justice* khususnya dalam Pasal 21 UU PTPK, sehingga dapat diterapkan dengan baik dan tidak menimbulkan kerancuan pemahaman dalam batasan delik ini.

Perlu adanya desain besar terkait hal-hal yang dianggap perlu dalam proses mendukungnya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih baik lagi di Indonesia. Mengingat kunci dari keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi ialah bersatunya seluruh elemen dalam peningkatan pemahaman dari bahaya tindak pidana korupsi terhadap peradaban suatu bangsa, serta efek menghalangi yang dapat disebabkan oleh *Obstruction of Justice*. Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan lembaga lainnya harus berkerjasama untuk membangun penegakan hukum yang lebih progresif dan responsif agar perbuatan menghalang-halangi proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dapat disapu bersih.

Mekanisme pengawasan harus dilakukan secara berlapis, guna memantau bahwa suatu hukum itu telah ditegakkan dengan pasti, adil dan memiliki manfaat. Ini bertujuan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya pihak-pihak yang kemudian menyebabkan kendala dan menghalangi proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Eksistensi Pasal 21 UU PTPK juga harus lebih diperkuat, ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Eksistensi pasal yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* sangat memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satunya dengan menentukan parameter untuk menjustifikasi bahwa suatu perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang dapat disangkakan telah melanggar atau bertentangan dengan penegakan hukum. Kajian terhadap eksistensi dan parameter suatu tindakan yang disangkakan telah melanggar delik *Obstruction of Justice* sangat perlu dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas dasar itu,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

⁴¹ Artidjo Alkostar. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Perss, hlm. 140-145.

pemaknaan frasa “sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK perlu ditinjau ulang sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dalam setiap proses penegakan hukum.

Obstruction of Justice merupakan salah satu bentuk kejahatan elite yang melibatkan oknum-oknum dengan kasta dan jabatan yang tinggi. Itu sebabnya, dalam proses pemberantasannya dibutuhkan upaya luar biasa dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan pasti selalu ada pihak yang berusaha merintang dan merintang penegakan delik ini. Dalam usaha proses penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice*, pasti menemukan banyak kendala dari berbagai oknum yang berusaha menciderai terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Ngurah Wirajaya, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, diunduh pada : ojs.unud.ac.id.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.
- Andrea Kendall dan Kimberly Cuff 2008. *Obstruction of Justice, The American Criminal Law Review*, Spring.
- Aria Zurnetti. 2020. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Artidjo Alkostar. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Perss.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Sinar Grafika: Yogyakarta.
- Penelitian bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dengan *United Nation Office on Drugs and Crime*, 2015, Tentang *Obstruction of Justice*, Padang.
- Ellen S Podgor, Arthur Andersen, LLP and Martha Stewart. 2005. *Should Materiality be an Element of Obstruction of Justice*. Washburn Law Journal, vol 44, 22 April,
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura. 2015. *Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Books.
- <https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/>, diakses 02 Desember 2022.
- <https://news.detik.com/berita/d-4357141/kpk-didesak-gunakan-pasal-obstruction-of-justice-di-kasus-novel>, diakses Pada 02 Desember 2022.
- Journal Sri Hartini. *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*. diakses pada 30 November 2022, file:///C:/Users/win%207/Downloads/3460-8969-1-PB%20(1).pdf
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019.
- Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.JKT.Utr.
- Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.
- Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Jounto Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
- Rance P. Lee (ed). 1981. *Corruption and Its Control in Hong Kong: Situation up to the Late Seventiens*. HongKong: The Chinese University Press.

- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Yudi Kristiana. 2018. *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Thafa Media.